

**PELAKSANAAN PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

MAMIROH

NIM. 1617302076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : MAMIROH
NIM : 1617302076
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kabupaten Cilacap)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2020

Saya yang Menyatakan




Mamiroh

NIM: 1617302076



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“ PELAKSANAAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KUA SIDAREJA DAN KUA
KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP) “**

Yang disusun oleh Mamiroh (NIM. 1617302076) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ridwan, M.Ag.

NIP. 197201052000031003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mawardi, M.Ag.

NIP. 197512242005011001

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

Purwokerto, 28 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

3-11-2020



Sudharni, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : Mamiroh
NIM : 1617302076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PMA NO. 20 TAHUN
2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KUA CILACAP)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2020
Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, S.H.J., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

**PELAKSANAAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KUA SIDAREJA DAN KUA KEDUNGREJA
KABUPATEN CILACAP)**

ABSTRAK

MAMIROH

NIM: 1617302076

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan upaya meminimalisir adanya kurangnya kedisiplinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sidareja dan kedungreja, seperti halnya pada waktu pendaftaran kehendak nikah yang sudah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 dan kurangnya kedisiplinan dalam pemalsuan identitas yang seharusnya sesuai dalam pasal 9 PMA No. Dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan seharusnya bisa terlaksana 100% akan tetapi dalam praktiknya hanya bisa teralaksana 90%. Sebab adanya kurang maksimal dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan itu dikarenakan beberapa factor yang mempengaruhi yaitu, faktor dari internal dan eksternal. Internalnya, kurangnya hambatan dari masing-masing KUA. Eksternalnya karena faktor dari masyarakat sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Sidareja dan Kedungreja masih masih kurang disiplin dalam urusan administratif perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan cara mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sedangkan metode analisis datanya dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitan ini menyimpulkan bahwa Implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum disini yaitu pegawai KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.

Kata Kunci: Pencatatan Pernikahan, PMA, Pelaksanaan

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad Ath-Thabrani)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُوِّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Marijo, dan Ibu Roliyah serta adik-adik tercinta Fatonah dan Hafid Musholeh. Terima kasih atas cinta, do'a, motivasi serta pengorbanan selama ini.
2. Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dan do'a. Khususnya Keluarga besar mbah Nurdin, keluarga besar pakde Soderi dan Almarhumah bude Sodiah. Om Tarso, Tante In dan Mba Zizah yang selama ini banyak membantu dan berkorban dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Murabbina Abah Yai Tufik Rahman dan Ibu nyai Wasilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
4. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama kuliah.
6. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman komplek Anisa dan khususnya kamar 1 (Asfi, S.P.d, Arolina.R, S.P.d, Fatma Megawati, S.P.d dan Luffi Anisa, S.A.g) yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga sampai pada tahap ini.
8. *Partner* kuliah, ngaji dan *Partner hati* (M. Mukhafid, S.H) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan tiada henti-hentinya direpotkan dan terimakasih sudah menemani sampai saat ini dan semoga seterusnya selalu menemani.
9. Sahabat, saudara *until* jannah seperjuangan (Nidatul Lutfiyah, S.H, Aena Cahyana, S.H, Kurni Aminatussalamah, S.H, Ibtidaus Sururiyah, A. Md) Terima kasih telah mengajarkan banyak makna dalam kehidupan terutama

dalam arti memahami serta keikhlasan dalam menjalani hidup. Penulis selalu berdoa semoga silaturahmi tetap terjaga.

10. Terima kasih dan tetap semangat kepada teman-teman seperjuangan Keluarga Besar HKI B angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN-45 Participatori Action Researsearch (PAR) Kelompok 45, dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2019.
12. Kepala KUA Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja, dan Staff Administrasi KUA Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja yang selalu ramah dalam memberi pelayanan.
13. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga do'a dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup oleh-Nya. Amiin.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa hormat atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KUA SIDAREJA DAN KUA KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP)**” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari dalam penyusunanskripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto;
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wkll Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. Sul Khan Chakim, MM. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;
6. Dr. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;

7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
8. Bani Syarif, M., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
9. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
10. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
12. Segenap staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis;
13. Bapak Muhammad Tohir sultoni selaku kepala KUA Kecamatan Sidareja dan Bapak Paimin selaku kepala KUA Kedungreja yang telah memebrikan banyak ilmu kepada penulis.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara yang memberi do'a dan ridlo selalu kuharapkan untuk keberkahan ilmu yang telah dipelajari;
15. Kedua Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Marijo dan Ibu Roliyah yang selalu mendo'akan dan membimbing. Terimakasih atas support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis;

16. Teman-teman seperjuangan HKI-B angkatan 2016 yang saya cintai dan selalu dirindukan yang tidak bisa saya sebut satu persatu;
17. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, terutama komplek annisa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
18. Teman-teman KKN-45 Participatori Action Researesearch (PAR) Kelompok 45, dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokwrto tahun 2019.
19. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Amin

Purwokerto, 29 September 2020
Penulis.



Mamiroh
NIM. 1617302076

DAFTAR DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan istilah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II Landasan Teori Tentang Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019

Tentang Pencatatan Pernikahan

A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	20
3. Syarat Perkawinan	22
4. Ketentuan Hukum yang Mewajibkan Perkawinan	23
5. Tujuan Perkawinan	28
B. Pencatatan Perkawinan	33
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	33
C. Tata Cara Perkawinan.....	38
1. Pendaftaran Kehendak Nikah	38
2. Pemeriksaan Kehendak Nikah	40
3. Pengumuman Kehendak Nikah	41
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah	42
5. Penyerahan Buku Nikah	42
D. Efektivitas Hukum.....	43
E. Kantor Urusan Agama (KUA)	47
F. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	49
G. Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	55
---------------------------	----

B. Sumber Data	56
C. Pendekatan Penelitian	56
D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Metode Analisis Data	59

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PMA NO. 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
SIDAREJA DAN KUA KEDUNGREJA KABUPATEN
CILACAP**

A. Gambaran Umum KUA Kabupaten Cilacap	61
1. Letak Geografis KUA	61
2. Visi dan Misi KUA	62
3. Struktur Organisasi KUA	64
4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	65
B. Analisis Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan	67
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 9 PMA NO. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.....	76
D. Faktor-faktor Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.....	79

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
UU	: Undang-undang
PMA	: Peraturan Menteri Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan Allah Swt sebagai khilafah di muka bumi ini. Salah satu syari'at yang harus dijalankan agar mereka mampu mengemban amanahnya sebagai khilafah, maka mereka harus melestarikan keturunan atau penerus selanjutnya yaitu dengan menikah. Sebagai fenomena yang universal di seluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yakni terjadinya perubahan remaja yang masih lajang menuju ke kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.

Dengan demikian pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak lepas dengan konteks kebudayaan.¹

Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

keluarga yang bahagia dan kekal abadi. disini yang dimaksud dengan suci yaitu memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Undang-undang Nomor 1 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan disini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan hanya saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi perkawinan juga mempunyai unsur batin/rohani.²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.³

2. ² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1-

³ Amir Syarifudin, *Garis-garis...*, hlm. 88.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.⁴

Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.⁵

Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, dan PMA No 20 tahun 2019.⁶

Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁷

⁴ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, hlm. 175.

⁵ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), hlm. 10.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15.

⁷ Moh Makdum dkk, Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), hlm. 20, (Dikutip pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:00.WIB)

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.⁸

Secara tegas Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kitab-kitab fikih pun belum ada ketentuan yang pasti terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Di dalam kitab fikih hanya ditemukan penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.⁹ Ketika pencatatan perkawinan di dalam kehidupan keluarga dianggap sangat penting dan memiliki fungsi yang signifikan, dan terbukti aturan tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara, maka para ulama mencoba untuk memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pencatatan pernikahan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan adanya tindakan pengabaian hak

⁸ Isti Astuti Savitri, Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatulloh, 2011), Diakses pada 19 April 2020 pukul 19:00 WIB

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 79.

dari salah satu pihak. Upaya penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga secara yuridis bisa dilakukan dengan membuat akta nikah. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang pada dasarnya *mubah* dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemadharatan (terbaikannya suatu hak) dapat di tutup. Maka dengan bukti otentik, pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perkawinan) dapat dihindarkan. Jadi, adanya pencatatan perkawinan yang dengan dibuktikan dengan akta nikah bisa menutup kemungkinan upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kwajibannya.¹⁰

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.¹¹

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA)

¹⁰ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 226-236.

¹¹ Ridho Rokhmah, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal, Vol. 12, No. 1, hlm.83.

Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan juga mengatur pernikahan campur namun seagama Islam tetapi berbeda kewarganegaraan, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Di dalam bagian umum telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah pernikahan, diantaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Serta mengatur pernikahan campuran, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.¹²

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal

¹² Irma Nur, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), Di akses pada 30 Mei 2020 pukul 20:15 WIB

30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, menyebutkan bahwa perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, lalu Menyebutkan bahwa pasangan suami isteri akan mendapatkan satu buah kartu nikah, sedangkan buku nikah diberikan sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan dan paling lama tujuh hari setelah akad nikah, lalu menyebutkan bahwa administrasi pencatatan nikah-rujuk harus memakai SIMKAH WEB, dan menyebutkan bahwa pergantian surat nikah yang hilang atau rusak tidak di pingut biaya atau gratis.¹³

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif mempunyai makna berhasil. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas merupakan keefektivan yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Sedangkan dalam bahasa Belanda Effectief mempunyai makna berhasil guna. sehingga efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai manfaat hukum. Hal tersebut berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, sejauh mana hukum atau peraturan berjalan dengan optimal, efisien, dan tepat sasaran. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan Efektivitas merupakan suatu

¹³ Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 19:00

pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMA no 20 tahun 2019 di KUA Kabupaten Cilacap.¹⁵

Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel data dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Bahwasanya KUA Kecamatan Sidareja telah melaksanakan melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pegawai dan Staf kerja di KUA Kecamatan Sidareja telah melaksanakan peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Agama pada tahun 2019 lalu, dengan salah satu contoh kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Sidareja yaitu, P3N adalah seseorang yang membantu tugas PPN di desa, yang mempunyai tugas untuk membantu warga di desa kelurahan

¹⁴ Ahmad arif masdar hilmy dan Neila sakinah, *Impelemntasi sisteminformasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum*". Al- Hukma, No. 2, Vol. 9, (Desember, 2019). Hlm. 379. Dikutip pada tanggal 23 April 2020, pukul 21:00 WIB.

¹⁵ Ziyad Abdul Cghani, "Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007

tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan.

Selanjutnya peneliti juga mengambil sample data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Untuk di KUA Kecamatan Kedungreja pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sudah 99% terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kesinerjaan kerja yang baik antara pegawai KUA dengan masyarakat. Sehingga dengan mudah pegawai melaksanakan peraturan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dengan baik. Sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di dalamnya mengatur tentang pendaftaran nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah, dengan salah satu contoh dari keefektivitasnya yaitu, menggunakan aplikasi SIMKAH merupakan upaya yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Kedungreja dalam mempermudah dalam pengadministrasian peristiwa pernikahan, dan salah satu upaya dalam perlindungan kaum perempuan karena semakin maraknya perkawinan di bawah tangan dan pemalsuan buku nikah hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai unggulan yang di miliki aplikasi SIMKAH web.¹⁶

Secara Sistematis KUA Kecamatan Sidareja dan KUA Kecamatan Kedungreja sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungreja, 1 Mei 2020. Pulul 10:00 WIB dan 23 April 1019 pukul 12:00 WIB.

2019 tentang pencatatan pernikahan, namun dalam pelaksanaannya masing-masing KUA masih memiliki hambatan-hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internalnya yaitu hambatan SDM maksudnya masih kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga masih banyak pegawai yang merangkap pekerjaan sehingga menimbulkan ketidak maksimalan dalam bekerja, kurang telitnya pegawai KUA yang mengurus administrasi sehingga masih kerap terjadi pemalsuan identitas. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan permasalahan eksternalnya berasal dari masyarakat sendiri yaitu masyarakat Kecamatan Sidareja dan Kedungreja. Disini masyarakat Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja masih kurang disiplin dalam petunjuk administratif dalam prosedur pencatatan pernikahan, dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penuaan usia di dalam KTP pendaftar nikah yang masih dibawah umur. Jadi, bukan hanya penegak hukum yang berpengaruh dalam jalanya suatu peraturan masyarakatpun sangat berpengaruh dalam jalanya suatu aturan yang berlaku. Disini masyarakat Kecamatan Sidareja dan Kedungreja masih kurang kedisiplinan dalam pendaftaran kehendak nikah yang tidak mengikuti petunjuk administratif. Maka dari itu yang seharusnya dalam pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 bisa mencapai 100 % akan tetapi dalam realitanya hanya dapat terlaksana hanya 90 %.

B. Penegasan Istilah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan Kedungreja Kabupaten Cilacap?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari KUA dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.



IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, hasil studi skripsi semuanya berkaitan dengan penelitian yang di susun oleh peneliti.

Dalam buku *Garis-garis Besar Fiqih*, Amir Syarifudin mengemukakan bahwasanya Jumah Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan, Sahnya suatu perkawinan di tinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah di catatkan atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang di anutnya masing-masing

Dalam skripsi Isti Astuti Savitri, "efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad Perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan amat sangat diperlukan, karena pencatatan Perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar

seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang Pernikahan Campur, namun pernikahan yang seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Dalam jurnal, Moh Makmum dkk, "Efektivitas Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Dalam jurnal Ahmad arif masdar hilmy dan Neila sakinah, "Implementasi sistem informasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum", Al-Hukma, No. 2, Vol. 9, Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif mempunyai makna berhasil. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas

merupakan keefektivan yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Sedangkan dalam bahasa Belanda Effectief mempunyai makna berhasil guna. sehingga efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai manfaat hukum. Hal tersebut berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, sejauh mana hukum atau peraturan berjalan dengan optimal, efisien, dan tepat sasaran. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan Efektivitas merupakan suatu pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam skripsi Ziyad Abdul Ghani, "efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara Yang di tugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang di miliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia Yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan.

Dalam skripsi Irma Nur, "Peran Kantor Urusan Agama dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 peraturan ini merupakan

sebagai acuan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Dengan memuat diantaranya latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori tentang efektivitas pelaksanaan PMA NO 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dengan memuat diantaranya pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, ketentuan hukum yang mewajibkan perkawinan, pengertian efektivitas, pengertian KUA, pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

BAB III : Metode Penelitian dengan memuat diantaranya jenis penelitian dan lokasi penelitaian, sumber data, pendekatan penelitan, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : Analisis efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Cilacap dengan memuat diantaranya Profil KUA Kecamatan Sidareja dan KUA Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, Analisis efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, Hambatan dalam pelaksanaan PMA No 20

tahun 2019, Analisis terhadap faktor-faktor Efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tentang Pencatatan Pernikahan.

BAB V : Penutup dengan memuat diantaranya kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa memiliki arti yaitu mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sengankan kata “nikah” sendiri seringkali dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁷

Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan, dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” biasanya digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah dapat berarti sebuah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Penada Media, 2008), hlm. 7.

(pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁸

Sedangkan menurut syarak, nikah merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan para ahli fikih berpendapat nikah merupakan akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Drajat yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلُفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَا هُمَا

Artinya:

“ Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.¹⁹

Menurut Abu Hanifah nikah merupakan hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.²⁰ Menurut Imam *Syafi'i*, pengertian perkawinan merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathapartic*) nikah itu merupakan hubungan seksual. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan sendiri memiliki suatu

¹⁸ Amir Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

¹⁹ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-8.

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.3.

tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²¹

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Maka dari itu ada beberapa unsur didalam perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar memiliki niat (batin) untuk hidup bersama dengan suami istri dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa UUP menganut *monogami*, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hal tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun hal demikian UUP tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian.

4. ²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2-

47. ²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI-Press, 2008), hlm.

- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini bermaksud bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²³

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a) Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan di dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat penting demi terwujudnya sebuah ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.²⁴

Sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka dengan demikian bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

²³ Hasmawan, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Cv.Mitra Utama, 2011), hlm. 31-32.

²⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.15.

Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam yang akan melaksanakan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya suatu perkawinan adalah dapat mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam segi hukum perkawinan itu sendiri, maupun dalam hukum kewarisan.

Adapun rukun perkawinan yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali nikah
 - 4) Saksi nikah
 - 5) Ijab dan Kabul
- b) Syarat Sah Perkawinan

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat. Sedangkan *sah* merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi yang dimaksud dengan syarat syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wali, saksi, dan ijab kabul.

3. Syarat Umum

Perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan larangan-larangan termasuk di dalam ketentuan

Syarat-syarat Suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangny jelas
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri:

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi:

1. Laki-laki

2. Baligh
 3. Sehat akalnya
 4. Adil
 5. Dapat mendengar dan melihat
 6. Tidak dipaksa
 7. Tidak sedang melakukan ihram
 8. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul²⁵
3. Ketentuan Hukum yang Mewajibkan Perkawinan

Kata hukum sendiri mempunyai dua makna, yaitu sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Makna yang kedua yaitu buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang yang terjual kepada pembeli. Demikian juga hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan memebrikan pergaulan yang baik.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dari hukum makna yang pertama yaitu, sifat syara'. Maksudnya adalah hukum yang ditetapkan syara'apakah dituntut untuk mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan). Menurut ulama ushul fiqh dan ulama

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm.12-14.

Hanafiyah hukum nikah itu adakalanya mubah, wajib, fardu, makruh, mandub dan haram.²⁶

Hukum asal melakukan perkawinan yang *mubah* (ibadah) dapat berubah-ubah hukumnya berdasarkan sebab-sebabnya ('illahnya), maka hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi *makruh, sunat, wajib, dan haram*. Jadi hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Dzariyat [51]: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Secara personal hukum nikah berbeda-beda disebabkan karena perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf memiliki hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula baik pesyaratan harta, fisi, dan akhlak.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.43-44.

1) Hukum Menjadi Makruh, berdasarkan 'Illahnya

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk melakukan pernikahan, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah makruh. Tetapi apabila dia menikah juga tidak berdosa atau tidak berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan hal yang disebutkan tadi, dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi dia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan menaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh bagi dirinya untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Jadi kesimpulannya, makruh menikahi pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum memiliki niatan untuk kehendak menikah.²⁷

Jadi asal hukum melangsungkan pernikahan menurut pendapat sebagian para fuqaha adalah *mubah* atau *ibadah*. Asal hukum melakukan pernikahan yang *mubah* tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab 'illahnya (kasusnya), maka hukum pernikahan dapat berubah menjadi *makruh*, *sunah*, *wajib* dan *haram*.²⁸

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 64.

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 21.

2) Hukumnya Menjadi Sunat, berdasarkan 'Illahnya

Jika ditinjau dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria telah wajar memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan hukumnya sunat untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dia niat mendapatkan pahala dari Allah, jika dia tidak atau belum melangsungkan pernikahan maka tidak berdosa baginya. Begitupun juga bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi dia membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka hukumnya sunat baginya untuk melangsungkan pernikahan.

3) Hukumnya menjadi wajib, berdasarkan 'Illahnya

Jika seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupannya sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dan menjadikan kekhawatiran kepada dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka hukumnya wajib bagi dirinya untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dia tidak menikah maka dia akan berdosa. Demikian pula seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat dan dapat pula melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hukum baginya untuk melangsungkan pernikahan adalah wajib.

4) Hukumnya Menjadi Haram, berdasarkan 'Illahnya

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin akan menjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena pernikahan dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁹

Apabila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria tersebut setelah menikah ingin menganiaya istrinya atau sebaliknya pria/wanita apabila setelah menikah ingin memperolok-olok pasangannya saja maka haramlah bagi mereka melangsungkan pernikahan.³⁰

Pada kondisi yang dijelaskan di atas maka, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan suami/istri. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.³¹

4. Tujuan Perkawinan

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 45.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 22-23.

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 11.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan terhindar dari penyimpangan maka Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.³²

Pernikahan memiliki keterkaitan (dimensi) dengan beberapa hal yang dengan hal-hal tersebut tujuan perkawinan dapat dipetakan. Yakni dimensi ibadah, perkawinan terkait dengan kebutuhan naluri biologisnya, perkawinan dengan hak dan tanggung jawab sebuah keluarga, dan keluarga terkait dengan unit terkecil dari sebuah masyarakat.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi hajat manusia meyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, hlm. 39.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab mendapatkan hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal untuk mencukupi kehidupan keluarganya.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan yang pertama dari pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia yaitu menyalurkan syahwatnya hal tersebut di dasarkan pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, bahwasanya sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 yang intinya bahwa wanita dan pria bagaikan pakaian yang saling memerlukan satu sama lain.

Tujuan yang kedua dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan, hal ini didasarkan pada naluri manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Islam memebrikan jalan kepada manusia supaya mendapatn kebahagiaan yaitu diantaranya memilki keturunan yang baik.

Tujuan yang ketiga yaitu untuk memenuhi panggilan agama dan untuk memelihara diri dari kerusakan. Seperti contoh dari tujuan pernikahan tersebut yaitu bahwa menikah itu bagian dari melaksanakan sunnah Rasul, dan mengikuti sunnah Rasul berarti mengikuti dan mencintai Allah SWT.

Tujuan yang keempat yaitu untuk menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab terhadap keluarga dan kesungguhan dalam mencari nafkah yang halal. Melalui rumah tanggalah dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab.

Tujuan yang kelima yaitu untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera berdasarkan cinta kasih sesama masyarakat lainya. Tujuan tersebut didasarkan pada realitas kehidupan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Disamping itu, hidup sejatinya butuh ketentraman dan ketenangan , ketentraman dan ketenangan masyarakat tergantung pada ada tidaknya ketenangan dan ketentraman keluarga.³³

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan aialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat kita pahami dari tujuan pernikahan yang di sebutkan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Menurut Drs. Masdar Hilmi menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk kelurga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga dapat mencegah adanya

³³ Supani, *Memperbincangkan...*, hlm. 55-60.

perzinaan, supaya terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan baik dari pihak keluarga maupun masyarakat.

Tujuan dan manfaat perkawinan menurut Imam Al-Ghozali antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia (Q.S al-Furqan [35]: 74).
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S An-Nisa [4]: 28).
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Q.S Ar-Rum [30]: 21).
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Q.S An-Nisa [4]: 34).

Pada dasarnya semua tujuan dari pernikahan di atas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga dapat terwujud ketentraman dan kenyamanan di dalam keluarga. Dalam Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21 menyebutkan dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah* yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur'an lebih berkaitan pada upaya uraian sebuah ungkapan “ keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal itu harus diawali dengan sebuah perkawinan yang ideal pula, yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu *sakinah, mawaddah, warhmah*.³⁴

Potret dari keluarga yang ideal adalah keluarga yang berhasil mencapai level *rahmah* karena untuk mencapai level ini harus terlebih dahulu melewati level *sakinah, mawaddah* dan di level *rahmah* merupakan suatu level yang mengabadikan sebuah perkawinan. Keluarga ideal yang Qur'ani adalah keluarga yang dapat menggabungkan *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat meraih predikat tersebut, sebuah keluarga bukan hanya berguna bagi anggotanya saja, melainkan berguna juga bagi masyarakat.³⁵

B. Pencatatan perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

³⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 97.

³⁵ Wasman, ” Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

Istilah pencatatan perkawinan terdiri dari dua kata yaitu, kata pencatatan dan kata perkawinan. Dalam KBBI kata pencatatan memiliki arti; (1) proses, perbuatan mencatat sesuatu hal, cara mencatat, dan (2) pendaftaran. Mencatat berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, atau berarti menyalin. Maka dari makna bahasa tersebut bisa dipahami bahwa pencatatan perkawinan berarti proses pendaftaran (legislasi) suatu perkawinan oleh petugas yang diberi wewenang oleh pemerintah demi terwujudnya kepastian hukum sebuah ikatan perkawinan. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pencatatan perkawinan dimaksudkan juga untuk mengetahui secara pasti status ikatan perkawinan seseorang. Karena itulah istilah pencatatan perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah pencatatan perceraian/talak dan rujuk, sebagaimana tersirat dari UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Adapun mengenai landasan normatif pencatatan perkawinan, Al-qur'an dan Assunnah tidak menjelaskan secara tegas aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Akan tetapi ada beberapa ayat yang oleh para ulama dijadikan landasan normatif pencatatan perkawinan, yakni Q.S Al-Baqarah ayat 235, 237 dan 282, Q.S Al Maidah ayat 1. Para ulama konvensional tidak membahas mengenai pencatatan perkawinan, hal tersebut bisa jadi karena disebabkan sumber Hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Assunnah tidak menyinggung secara jelas mengenai pencatatan perkawinan. Disamping itu, bisa jadi karena perbedaan masyarakat zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena pada saat zaman klasik belum

menganggap penting terkait dengan pencatatan perkawinan. Berbeda kondisinya ketika zaman sekarang yaitu pada zaman moderen saat ini , persoalan pencatatan perkawinan menjadi dirasa penting oleh masyarakat, sehingga diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.³⁶

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuanya adalah supaya perkawinan tersebut jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut sudah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga dari kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti. Maka secara hukum pencatatan perkawinan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng.³⁷

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu memiliki peraturan tersendiri untuk hal tersebut. Apabila perkawinan tidak diatur secara pasti melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan maka akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan bahkan dapat merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anaknya.

³⁶ Supani, *Memperbincangkan...*, hlm.67-69.

³⁷ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Family Law*, Vol. 1, no.1 (2018), hlm.55.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam maka dilakukannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.³⁸

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seuruh warga negara Indonesia. Namun dengan demikian, Undang-Undang perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) merupakan “peristiwa hukum”. Sedangkan peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), bahwasanya “tiap-tiap perkawinan

³⁸ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persafa, 1996), hlm. 35.

dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam memahami rumusan penjelasan pasal 2 alenia ke-2 bahwasanya, “ hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamnya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan yang lain dalam undang-undang ini”. Maka dari itu harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jadi bagi orang Islam sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah sebagai kewajiban administrasi belaka.³⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sahnya suatu perkawinan ditetapkan dalam pasal 4 KHI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum Islam. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

³⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), hlm. 57.

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 JO Undang-undang nomor 2 tahun 1954.

Di dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum dari angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Namun dalam kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan. Tidak dicatatkannya perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam.⁴⁰

C. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan oleh menteri agama Lukman Hakim pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjahajana.

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212-220.

Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Di dalam PMA No. 20 Tahun 2019 mengatur tentang Pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. PMA No. 20 tahun 2019 juga mengatur tentang Pernikahan campur, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

A. PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional

dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara

atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.

9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran kehendak nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II

IAIN PURWOKERTO

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Persyaratan Administratif

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;

- d. foto kopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon
mempelai berstatus anggota tentara nasional
Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama
bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau
buku pendaftaran cerai bagi mereka yang
perceraianya terjadi sebelum berlakunya
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan
Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian
suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa
atau pejabat setingkat bagi janda atau duda
ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;
- b. persetujuan kedua calon pengantin;

- c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.



IAIN PURWOKERTO

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami,

calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala

KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.

- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

IAIN PURWOKERTO

Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.

(2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. calon suami;
- b. calon istri;
- c. wali;
- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab qabul.

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

d. berakal; dan

e. adil.

Wali Nikah

Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki urutan:

a. bapak kandung;

b. kakek (bapak dari bapak);

c. bapak dari kakek (buyut);

d. saudara laki-laki seapak seibu;

e. saudara laki-laki seapak;

- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. anak paman seapak seibu;
- k. anak paman seapak;
- l. cucu paman seapak seibu;
- m. cucu paman seapak;
- n. paman bapak seapak seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;

IAIN PURWOKERTO

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan

domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

a. wali nasab tidak ada;

b. walinya *adhal*;

c. walinya tidak diketahui keberadaannya;

d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

f. walinya dalam keadaan berihram; dan

g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Saksi Nikah

Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. baligh;
- d. berakal; dan

e. adil.

Ijab Qabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Pencatatan Nikah

Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V

Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan Menurut PMA No. 20

Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi beberapa prosedur yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Adapun tata cara atau prosedur pencatatan pernikahan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberituhkan/mendaftarkan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan tempat akad nikah yang akan dilangsungkan. Pendaftaran kehendak nikah dilangsungkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh atas nama Bupati Kepala Daerah. Pendaftaran secara tertulis oleh calon pengantin.

Pendaftaran nikah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.

- d. Foto kopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Persetujuan dua calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda yang ditinggal mati.

Dalam hal ini warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, maka syarat pernikahannya sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - b. Persetujuan kedua calon pengantin.
 - c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang.
 - f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. Pemeriksaan kehendak nikah

Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat hal yang harus dilakukan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validasi data ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam pasal 5 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
 2. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah Kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
 3. Kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
 4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu, PPN LN.
 5. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
3. Pengumuman kehendak nikah
- Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pendaftaran kehendak nikah serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pengumuman kehendak nikah. Kepala KUA/Penghulu/PPN mengumumkan kehendak nikah dilakukan di tempat tertentu di KUA Kecamatan setelah persyaratan diperlukan, pengumuman dilakukan:

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Pelaksanaan pencatatan nikah

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomro 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga terdapat wali yang mewakilinya.

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 5, dan pasal 6.

5. Penyerahan buku nikah

Setelah proses akad nikah dilangsungkan makapasangan suami istri mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Apabila terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, maka penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah akad nikah.

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.

- (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian kartu nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral.⁴¹

E. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kata efektivitas juga bisa diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran, dalam arti tercapainya tujuan yang

⁴¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat H. Emerson efektivitas memiliki arti pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan dalam ensiklopedi umum efektivitas memiliki arti bahwa sesuatu yang menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Dalam buku Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Ekonomis merupakan untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan dan lain-lainya telah dipergunakan dengan setepat mungkin sebagaimana yang telah ditetapkan perencanaan dan tidak adanya penerobosan serta penyelewengan dalam kinerjanya.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yakni bertujuan untuk membuktikan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat mungkin dan harus dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. Sehingga

kinerja pada seseorang sesuai dengan kemampuan dan terbagi secara merata kepada semua pegawai.

- e. Rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab maksud dari wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Seperti halnya antara atasan dengan karyawan atau antara karyawan dengan karyawan yang lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis merupakan penegasan bahwa kegiatan kerja merupakan kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut, haruslah kegiatan yang operasional dan dapat dilaksanakan dengan lancar.⁴²

Jadi, efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efisiensi sendiri menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Efisiensi yang tinggi dalam mencapai sasaran akan menghasilkan produk yang tinggi dan baik bahkan sempurna. Apabila efektivitas dan efisiensinya rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya yang tinggi, dan sebaliknya efisiensi tinggi dan tidak efektif berarti tidak tercapainya target, sasaran dan hal tersebut terjadi pentimpangan sasaran.

⁴² Sujadi S.X, O & M, *Penunjang Keberhasilan Proses Management*, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), hlm. 36-39.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah dicapai oleh management, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Efektivitas sendiri merupakan suatu pengukuran yang dimaksud dengan pengukuran yaitu tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society*, menyebutkan bahwasanya pengukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan atau perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal dengan efektivitas hukum. Faktor tersebut yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Jika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, barulah dapat dikatakan bahwasanya aturan hukum yang bersangkutan adalah sudah efektif.⁴³

Jadi efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Sidareja dan KUA Kecamatan Kedungreja dalam upaya pencatatan pernikahan yang

⁴³ Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif dan Efektivitas Hukum", *Jurnal Al-Hukma*, Vol. 09, No. 02 (2019), hlm.379.

dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku.

F. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁴⁴

Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada masa itu yang ditunjuk sebagai kepala KUA untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari yang memiliki tugas dan dilimpahkan kepada puteranya KH. Wahid Hasyim pada akhir pendudukan Jepang tepatnya pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka menteri Agama H. M Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2 pada tanggal 23 April 1946 yang memiliki isi yaitu mendukung semua lembaga agama dan ditempatkan kedalam kementerian agama. Departemen agama merupakan departemen perjuangan pada masa itu, kelahirannya tidak bisa dipisahkan dengan dinamika bangsa.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah

⁴⁴ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, " Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI", Jakarta. Hlm. 12-26.

Kecamatan, sebagai ujung tombak Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1998 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini, KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembangunan keluarga sakinah.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan KMA Nomor 373 tahun 2002 pasal 88, KUA memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama

- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah jalinan kementrian dan pemecahan masalah umat.
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang prouk halal.
- g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Haji.

Adapun dari tugas dan fungsi KUA tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan sepenuhnya melayani terhadap masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.⁴⁵

IAIN PURWOKERTO

G. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menggunakan istilah “pegawai pencatat” yang maksudnya merupakan pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. Istilah yang hampir sama terdapat dalam Undang-

⁴⁵ Muhammad Asyakir Zaili Rusli, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat.*

undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 24 tahun 2013 yang menggunakan istilah “pegawai pencatat pada KUA Kecamatan”. Antara lain disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) yaitu: “kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah , talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan antara lain disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan.⁴⁶

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 1 menegaskan konsep pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan masyarakat Islam.
- 2) Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di Luar Negeri.

⁴⁶ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm.88-89.

- 3) Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁴⁷

Berdasarkan dengan bidang perkawinan, ada juga jabatan penghulu yang berwenang khusus untuk mengawasi nikah/rujuk dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang membantu PPN. Berdasarkan uraian tersebut konsep pegawai pencatat pada KUA Kecamatan yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat PPN yang dijabat oleh kepala KUA. Istilah “pegawai pencatat nikah secara konsisten digunakan untuk pegawai pencatat bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, talak, dan rujuk *juncto* Undang-undang nomor 32 tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama. PPN memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keluarnya Undang-undang

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 1 Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

nomor 22 tahun 1946 sampai saat ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam.⁴⁸



⁴⁸ Mustofa, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 99.

H. Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

a. Tugas dan Kewajiban PPN

Menurut keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, tugas dari KUA Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, maka KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Statistik dan dokumentasi
2. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Pencatatan nikah, dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 1 menyebutkan bahwa “ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.” Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwasanya KUA merupakan instansi yang melaksanakan pekerjaan

pencatatan nikah sebagaimana yang dimaksud di dalam KMA 517 tahun 2001.

Pasal 9 PMA No. 20 tahun 2019 menyebutkan bahwa yang berhak melaksanakan pencatatan nikah termasuk di dalamnya pemeriksaan dokumen nikah, pengumuman kehendak nikah adalah kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN. Pegawai pencatatan nikah yang dijabat oleh kepala KUA ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama yang berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya UU NO. 22 tahun 1946 sampai sekarang ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam.⁴⁹

Sedangkan P3N berfungsi untuk membantu PPN dan penghulu di desa yang ditugaskan. Jabatan P3N tidak sama dengan PPN dan penghulu yang diakui dalam hukum positif. Namun dalam intruksi Dirjen Bimas No.DJ II/I tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N berhak atas rekomendasi dari kepala bimas dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a) Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam daerah tipologi DI yaitu daerah pedalaman atau wilayah pegunungan, atau D2 daerah terluar/perbatasan negara atau kepulauan yang telah ditetapkan oleh

⁴⁹ Fahridinna Anniza, *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang*, (Skripsi-UIN Malik Ibrahim, 2015), hlm. 42-43.

Kepala Kantor wilayah Agama Provinsi dan tidak dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayahnya.

- b) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa tersebut.
- c) Kemampuan dan kompetensi calon P3N di dalam bidang hukum administrasi pernikahan.⁵⁰



⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dn Negara*, (Bandung: Nusamedia & Nusantara, 2001), hlm. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata dari orang yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja dan Kedungreja yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cilacap. KUA Kecamatan Sidareja yang beralamat di Jl. Pertabatan No. 107, Cikalong, Sidareja, Kec. Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kode Pos 53261. Sedangkan KUA Kecamatan Kedungreja beralamat di Jl. Raya Kedungreja No. 33, Kedungreja, Bangunreja, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kode Pos 53263.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵¹ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dari instansinya yaitu seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta staf-staf lainnya yang menangani terkait masalah sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Sidareja dan Kedungreja.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur beberapa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- 3) Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, Undang-undang dan buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan skripsi ini.⁵²

C. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14.

⁵² Usman Rianse, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Bandung: Alafabet, 2012), hlm. 122.

hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang dilakukan terjun atau berhubungan langsung dengan individu atau kelompok untuk menemukan fakta sosial yang benar yang beredar di masyarakat.⁵³

D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada subjek dan objek yang harus diteliti. Subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut. Sedangkan Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah KUA Kabupaten Cilacap, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik:

1. Wawancara

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 200), hlm. 120.

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan pegawai dan staf jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cilacap. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lokasi dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam observasi peneliti terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cilacap.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk wawancara adalah menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber pun lebih bebas serta leluasa dalam mengutarakan *pendapatnya* selaras dengan praktiknya.

2. *Library research* (studi kepustakaan)

Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubah redaksi kalimat. Sedangkan

kutipan tidak langsung yaitu dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dengan cara mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan dan data dari Kantor Kelurahan. Metode ini digunakan sebagai pelengkap data.

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto observasi, rekaman wawancara selama penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁴ Dokumen tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena merupakan sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.

F. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan dapat mempermudah pemahaman. Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan yaitu:

- a. Reduksi data (seleksi data) yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang

⁵⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Tres, 2009), hlm. 56.

terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

- b. Sajian data, dengan ini peneliti berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.⁵⁵

IAIN PURWOKERTO

⁵⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 34-36.

BAB IV

Analisis Pelaksanaan PMA N0 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sidareja dan Kedungreja

1. Letak Geografis

a) Letak Geografis KUA Kecamatan Sidareja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja beralamat di Jl. Pertabatan No. 107, Cikalong, Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kode pos 53261.

Mengenai wilayah kompetensi (dalam lingkup kelurahan) Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimiliki oleh Kecamatan Sidareja meliputi:

- 1) Kelurahan Gunungreja
- 2) Kelurahan Karang gedang
- 3) Kelurahan Kunci
- 4) Kelurahan Margasari
- 5) Kelurahan Penyarang
- 6) Kelurahan Sidamulya
- 7) Kelurahan Sidareja
- 8) Kelurahan Sudagaram
- 9) Kelurahan Tegalsari
- 10) Kelurahan Tinggarjaya

b) Letak Geografis KUA Kecamatan Kedungreja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja beralamat di Jl. Raya Kedungreja No. 33, Kedungreja, Bangunreja, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kode pos 53263.

Mengenai wilayah kompetensi (dalam lingkup kelurahan) Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimiliki oleh Kecamatan Kedungreja meliputi:

- 1) Kelurahan Tambaksari
- 2) Kelurahan Tambakreja
- 3) Kelurahan Sidanegara
- 4) Kelurahan Rejamulya
- 5) Kelurahan Kedungreja
- 6) Kelurahan Kaliwungu
- 7) Kelurahan Jatisari
- 8) Kelurahan Ciklapa
- 9) Kelurahan Bumireja
- 10) Kelurahan Bojongsari
- 11) Kelurahan Bangunreja

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama

Secara struktural Kantor Urusan Agama kecamatan Sidareja dan Keungreja di bawah kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja:

a) Visi dan Misi KUA Kecamatan Sidareja

Visi KUA Kecamatan Sidareja:

Terwujudnya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan terjagaanya kondusifitas umat beragama.

Misi KUA Kecamatan Sidareja:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan pelayanan BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
- 3) Meningkatkan pelayanan wakaf
- 4) Meningkatkan pembinaan umat beragama

b) Visi dan Misi KUA Kecamatan Kedungreja

Visi KUA Kecamatan Kedungreja:


Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kedungreja yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin.

Misi KUA Kecamatan Kedungreja:


- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- 3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, zakat dan wakaf
- 5) Meningkatkan peran lembaga keagamaan
- 6) Memaksimalkan kemitraan umat dan kordinasi lintas sektoral

3. Struktur Organisasi

a) Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sidareja



b) Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedungreja



4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi urusan agama kecamatan disebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama yaitu melaksanakan tugas sebagai kantor kecamatan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.

- 3) Melaksanakan pencatatan N/R, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Agama RI, 2002;4)
- 4) Melaksanakan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Sehubungan dengan ini, maka kantor urusan agama kecamatan dituntut untuk selalu tampil prima dalam melayani masyarakat khususnya di bidang N/R. Kantor Urusan Agama kecamatan memiliki peranan melaksanakan administrasi N/R untuk terlaksanakannya ketertiban dan terjaminnya kepastian hukum. Hal ini sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegiatan”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia NO. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat”.

B. Analisis pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Bagi suatu negara seperti Indonesia mutlak adanya peraturan yang berlaku kalau di Indonesia seperti Undang-undang perkawinan yang seklaigus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan acuan yang telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi , transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas pencatat nikah, PPN wajib mengikuti ketentuan yang berlaku didalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Prosedur pemeriksaan nikah yang termasuk didalam proses pencatat nikah di tetapkan didalam pasal 9 PMA No. 20 tahun 2019, keterangan ini antara lain:

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Secara teknis, KUA Kecamatan Kedungreja dan KUA Kecamatan Sidareja melaksanakan pencatatan pernikahan yaitu dengan prosedur pemberitahuan kehendak nikah baik calon pengantin, wali nikah di desa yang bersangkutan. Selanjutnya keseluruhan berkas akan diurus di Desa dengan

bantuan P3N, yang mana sebagian besar diurus oleh PPN dengan bertujuan untuk memudahkan calon pengantin. Disini P3N hanya membantu calon pengantin dalam mengurus seperti tanda tangan dari beberapa pejabat terkait seperti Kepala Desa/Lurah dan lain-lain. Sedangkan dari pihak calon pengantin tinggal menyerahkan berkas atau data-data pendukung yang dibutuhkan seperti KTP, KK, Ijazah, Akte kelahiran dan berkas-berkas lainnya. Setelah berkas-berkas persyaratan sudah lengkap maka oleh P3N akan diserahkan ke KUA untuk dicocokkan dalam proses pemeriksaan nikah. Sewaktu penyerahan, P3N mengantar calon pengantin dan wali nikah untuk dirafa kepala KUA.

Apabila sepanjang proses pemeriksaan nikah tidak ditemukan penghalang maka akan dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah. Proses pengumuman ini dilakukan dengan cara menempel formulir pengumuman kehendak nikah di dalam kantor. Oleh karena itu, fungsi dari pengumuman kehendak nikah sendiri sebenarnya menurut peneliti tidak terlaksana karena kurangnya inisiatif pegawai KUA sendiri. Sebaiknya jika pengumuman kehendak nikah tersebut ditempelkan di papan pengumuman di kantor selain kantor KUA Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja saja, di balai Desa tempat tinggal calon pengantin juga seharusnya ditempelkan.

Disini penulis memahami bahwasanya PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada pasal 9 ayat (1) pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. (2) akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Didalam pasal 4 ayat (1) pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- c) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d) Foto kopi kartu keluarga.
- e) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya.
- f) Persetujuan kedua calon pengantin
- g) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- k) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai bersetatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
- n) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Didalam pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penhulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (3) Kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang

ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Didalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Di Analisis menurut penulis di dalam pasal 5 ayat (3) hanya menjelaskan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah di pasal ini tidak ada penjelasan mengenai adanya pelaksanaan pemeriksaan secara fisik dan di dalam pasal tersebut tidak di jelaskan tidak ada batasan kewenangan PPN dalam memeriksa pemeriksaan nikah. Sedangkan permasalahan terutama kecurangan dalam administrasi pernikahan masih banyak, terutama permasalahan mengenai pemalsuan identitas bisa mudah terjadi walaupun sudah diperiksa. Secara substansi pasal tersebut masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini,

tetapi supaya manfaat yang diharapkan dari pembentukan undang-undang tetap bisa tercapai, PPN harus bersikap fleksibel. Undang-undang bisa saja belum lengkap atau belum jelas, dan lebih tepatnya PMA No. 20 tahun 2019 tentang pernikahan tersebut peneliti rasa harus ada perkembangan dan perbaikan.

Menurut peneliti, perkembangan yang dimaksud bukan bermaksud untuk merubah isi pasal secara keseluruhan. Perkembangan tersebut bisa jadi dengan dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan yang lain sebagai pelaksana dengan tujuan supaya lebih detail. Hal tersebut, peneliti anggap sangat perlu karena masih banyak permasalahan khususnya terkait dengan pemalsuan identitas. Kasus pemalsuan identitas ini menjadi seperti sebuah hal yang sudah biasa terjadi, karena jika terlanjur dilakukan pernikahan maka bisa dibatalkan nantinya. Padahal jika PPN sebagai filter bisa bertindak lebih teliti lagi maka hal-hal kecurangan terutama pada pemalsuan identitas bisa dicegah sebelum akad nikah dilaksanakan.

Secara sistematis KUA Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja telah menerapkan, menjalankan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dengan baik. Namun, ada beberapa yang belum sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2019 terutama di dalam pasal 21 ayat (3) yang berbunyi Setelah proses akad nikah dilangsungkan makapasaran suami istri mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Apabila terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, maka penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah akad nikah. Dalam

penyerahan buku nikah Kususnya di KUA Kedungreja kurang sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) jadi penyerahan buku nikah diserahkan tidak ada batasan waktunya, sehingga sering terjadi penyerahan buku nikah melebihi tujuh (7) hari jam kerja. Sedangkan di KUA Sidareja banyak yang merangkap pekerjaan sehingga kinerja karyawan tambah banyak dan kinerjanya kurang efektif. Sedangkan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Sidareja dan Kedungreja mayoritasnya masih kurang faham akan peraturan-peraturan tentang prosedur pencatatan nikah, sehingga sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh masyarakat seperti pendaftaran nikah seharusnya dilakukan sepuluh (sepuluh) hari jam kerja sebelum pernikahan dilakukan. Namun masyarakat masih banyak yang mendaftar nikah dengan waktu yang mepet dari hari pernikahannya. Kasus yang lainya juga masih kerap terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut peneliti sesungguhnya terdapat solusi sesungguhnya terdapat solusi yang sudah dikonsepsi oleh Kemenag untuk meminimalisir kasus-kasus yang ada di KUA terutama kasus pemalsuan identitas. Dari aplikasi SIMKAH ini, dapat memudahkan pendataan administrasi, data-data yang dicatat secara manual dapat dilakukan secara digital sehingga akan lebih efisien.

Prinsip efektivitas sendiri adalah prinsip yang menyatakan hukum pada umumnya, segala hak dan kewajiban yang didasarnya harus efektif sebagaimana dinyatakan dalam maxim "*Alea iacta est*" (dadu sudah

dilontarkan) maksudnya adalah keputusan yang sudah diambil, maka harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan hukum itu mengalami *desuetudo*. Dalam praktiknya, prinsip dari efektivitas sendiri itu mengatasi hak-hak yang abstrak atau historis atau juga legitim, khususnya dalam hubungan dengan perolehan wilayah, pengakuan, kepemilikan, proses perubahan dan pembaharuan hukum. Dengan demikian, prinsip efektivitas itu diantaranya membawa konsekuensi.

Supaya masyarakat dapat bekerja sama di dalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membentuk atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan, tingkah laku, yang dimana kita ketahui adalah “hukum”. Aturan-aturan tersebut mengefektifkan negara dan harus menekankan sanksi dalam bentuk paksaan untuk menciptakan ketaatan dari masyarakat. Oleh karena itu, ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada supaya kaidah dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum. Maka unsur paksaan ini sangat erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.

Ketaatan hukum, kesadaran hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berkaitan, berhubungan bahkan seringkali orang-orang mencampuradukan antara keduanya. Kedua unsur tersebut, memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sendiri merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Jadi, kesadaran

hukum yang ada pada masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum yang berlaku.

Bergeraknya hukum dapat kita amati dalam kehidupan masyarakat langsung, maka untuk melihat pergerakannya haruslah kita berada ditengah-tengah masyarakat. Dari situlah wujud hukum dapat kita amati dengan rasio atau dengan perasaan. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial, apabila semakin majemuk masyarakat maka akan semakin kompleks pula hukum dan bekerjanya hukum akan semakin luas. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang saling berbeda maka dari itu, tujuan dari hukum sendiri merupakan tidak lain untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang diabaikan, sehingga dalam penjagaan kepentingan tersebut harus mencari jalan penengah, dan dicari jalan keadilan dan bijaksana.

Bekerjanya hukum di dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk dari realitas sosial yang menerangkan bagaimana sebenarnya hukum diberlakukan dengan baik oleh manusia dalam masyarakat. Potret sosial tersebut dicoba untuk dijelaskan bukan untuk memihaknya. Maka dengan demikian orang-orang melihat hukum tergantung diposisi mana orang tersebut berada. Studi keefektifan hukum berbeda satu dengan yang lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-temuannya dinilai. Dalam suatu hal yang ekstrim terdapat studi dampak yang membandingkan realita dengan ideal hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dilaksanakan secara spesifik. Disini alat untuk mengukur hukum mungkin

suatu undang-undang yang tujuannya agar lebih jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam upaya penerapan hukum di masyarakat, sudah pasti memiliki tantangan dan hambatan yang harus di dihadapi dengan bijak oleh para penegak hukum. Termasuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah baik melalui Undang-undang, Peraturan Menteri, dal lain sebagainya. Hambatan dalam pengimplikasikan peraturan perundang-undangan ini, seperti sebuah keniscayaan yang pasti dijumpai oleh penegak hukum terkait PPN, P3N, Penghulu, Kepala KUA di Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum disini adalah PPN yaitu, hambatan yang berasal dari berbagai hal, baik bersumber dari hal-hal internal maupun eksternal di KUA Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja. Peneliti mengamati hambatan ini bukan saja keterangan yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamtan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja dan pegawainya saja, akan tetapi dari penelitian peneliti sendiri selama proses pengumpulan data di lapangan.

Dapat kita pahami bawa hambatan yang dihadapi oleh PPN di KUA Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja semuanya hampir sama permasalahanya yaitu berasal dari sumber hal-hal yang internal dan eksternal. Peneliti mengamati hambatan-hambatan ini bukan hanya dari keterangan yang dijelaskan oleh narasumber, akan tetapi dari penilaian dari peneliti sendiri

selama proses pengumpulan data di lapangan. Secara keseluruhan mengenai seluruh tugas di kantor hanya ada beberapa pegawai saja, yang seharusnya menurut peneliti petugas yang ada lebih banyak. Namun, semua itu jauh dari gambaran peneliti, petugas di KUA sangat minim bahkan banyak petugas yang merangkap pekerjaan. Terlebih terkait dalam bidang IT (Ilmu Teknologi) itu sangat perlu ditingkatkan lagi supaya mampu melacak ketika adanya kecurangan, kejahatan terutama pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari permasalahan atau hambatan yang dialami di KUA Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Sidareja ini sebenarnya ada solusi yang sudah dikonsepsi oleh Kemenag yang bertujuan untuk meminimalisir kasus-kasus pemalsuan identitas dan juga untuk memudahkan pendataan administrasi yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui aplikasi ini, semua data-data yang sebelumnya dicatatkan secara manual, bisa diproses secara detil sehingga kinerjanya akan lebih efisien. Dari penggunaan aplikasi SIMKAH data-data tersebut juga sangat mudah untuk diakses dengan tanpa membongkar arsip-arsip. Akan tetapi di KUA Kecamatan Kedungreja dan Sidareja aplikasi SIMKAH yang berbasis online ini sangat kurang dimanfaatkan oleh pegawainya secara maksimal.

Dari penjelasan yang diberikan oleh kepala dan staff KUA Kecamatan Kedungreja dan Sidareja dapat disimpulkan beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KUA yaitu hambatan Internal dan hambatan eksternal yaitu:

1. Hambatan Internal

a. Hambatan Regulasi

Maksudnya adalah kurangnya regulasi yang mengatur ekstensi P3N. Padahal P3N memiliki kontribusi dalam pemeriksaan nikah. Dimana P3N bertindak sebagai filter yang mengetahui keadaan di sekitarnya. Aman atau tidaknya disetiap daerah P3N sangat mengetahuinya aka hal tersebut. Regulasi juga hanya mengatur teknik pemeriksaan yang hanya bersifat administrasi padahal kasus-kasus permasalahan terutama kasus pemalsuan identitas sudah sangat sering terjadi pemalsuan secara tertulis seperti pemalsuan KTP, KK, Akte Cerai.

b. Kurangnya Integrasi SIMKAH (Sistem informasi manajemen nikah)

Disisi lain, Kemenag sudah memberikan fasilitas aplikasi SIMKAH untuk mengatasi dan meminimalisir kasus-kasus kecurangan terutama kasus pemalsuan identitas. Namun, di KUA Kecamatan Kedungreja dan Sidareja kurang memanfaatkanya dengan baik.

c. Hambatan SDM

Yang dimaksud dari hambatan SDM disini yaitu kurangnya tenaga kerja pegawai KUA yang memahami ilmu teknologi informasi sehingga terjadi mudahnya indikasi kecurangan dan pemalsuan identitas.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal disini berasal dari masyarakat sendiri, sehingga upaya penyelesaiannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Terutama dari pihak dalemnya sendiri seperti sikap profesionalnya dari pegawai KUA, keterbukaan pola kerja pikir yang baik dan kinerja satu sama lain yang baik. Mengenai hambatan yang dialami di KUA Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja sendiri bukan suatu hal yang tidak wajar jika kinerja pegawai KUA belum mampu memberikan dan bekerja dengan maksimal.

D. Faktor-faktor Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Mayoritas dan pada umumnya hukum dikaitkan dengan sebagai keseluruhan peraturan dalam kehidupan, keseluruhan perilaku manusianya sendiri yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan sanksi. Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain.

Berlakunya hukum dalam masyarakat merupakan suatu bentuk realitas sosial yang dapat memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya hukum digunakan oleh manusia dalam bermasyarakat. Gambaran sosial tersebut dapat dicoba untuk dijelaskan bukan untuk menyetujuinya atau memihaknya. Dengan demikian orang dapat memandang hukum tergantung berada di kondisi seperti apa orang tersebut berada. Studi keefektivan suatu hukum berbeda satu sama lain dengan yang lainnya dalam macam-macam ideal hukum setelah hasil penemuannya dinilai. Dalam satu hal yang ekstrim adalah pembelajaran yang membandingkan realita dengan ideal hukum dengan suatu maksud hukum

tersebut dapat dilaksanakan secara spesifik. Disini alat untuk mengukur hukum mungkin suatu undang-undang yang tujuannya untuk mengukur lebih jelas lagi.

Dapat kita ketahui bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat yaitu:

- 1) Substansi Hukum/Peraturan itu sendiri
- 2) Struktur hukum/Penegak Hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- 4) Budaya Hukum atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri

Disini masyarakat dapat dikaitkan dengan sejumlah orang banyak dalam arti seluas-luasnya dan sangat terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dengan peraturan atau ketentuan yang lainnya. Dapat kita ketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan didalam pelaksanaan hukum yaitu karena adanya peraturan atau pasal-pasal yang tidak jelas, ketetapan yang dibuat oleh aparat hukum kinerjanya kurang maksimal, dan juga dari masyarakatnya sendiri yang tidak taat pada hukum atau dapat pula fasilitas yang tersedia untuk mendukung jalannya suatu hukum yang sangat terbatas.

Peraturan dapat diartikan sebagai substansi yaitu aturan atau norma dan perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berbeda di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Menurut peneliti bahwa pelaksanaan pasal 9 PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan belum berjalan dengan efektif dikarenakan adanya kaidah hukum itu sendiri dan

dilihat substansinya belum jelas sehingga pasal tersebut perlu adanya penambahan klausul yang lebih detile mengenai pencatatan pernikahan terutama didalam pemeriksaan identitas.

Penegak hukum dapat menjadi faktor untuk memainkan peran dalam brfungsinya hukum, sehingga jika kualitas hukum sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik, maka akan sangat mudah menimbulkan masalah. Menurut peneliti, apabila aparat hukum sangat lemah maka masyarakat sendiri yang akan mempersepsikan hukum itu tidak ada. Sebaliknya, jika penegak hukum oleh aparatnya kuat dan dilaksanakan secara konsisten, disinilah masyarakat mempersepsikan hukum itu ada dan akan menghargai, melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum itu sendiri.

Fasilitas dapat mempengaruhi suatu tujuan yang akan dicapai, ruanglingkupnya merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dari jalanya suatu peraturan. Kurangnya disini seperti dapat berupa kesenjangan antara fasilitas administrasi dengan orang yang harus dilayani oleh penegak hukum tersebut, baik bersifat fisik, peralatan oprasional, maupun finansial ini sangat berpengaruh terhadap jalanya suatu hukum di masyarakat.

Menurut penulis faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan adalah faktor kurang maksimalnya pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja adalah karena kurang kedisiplinanya beberapa pendaftar pernikahan dalam mengikuti regulasi yang ada di dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Masyarakat memiliki kebudayaan yang

sangat luas yang dianggap sama dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedisiplinan masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan berjalannya suatu hukum. Apabila kedisiplinan hukum kurang baik, maka hukum yang ditetapkan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu untuk menciptakan suatu sistem hukum yang kuat dan efektif maka hukum tidak hanya bergantung pada faktor intern hukum, tetapi juga sangat terkait dengan masyarakat yang menjalankan suatu hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas sendiri mengandung arti pengaruh/efek keberhasilan, kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan secara teknis memiliki prosedur yang dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah. Langkah-langkah tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Namun realitanya di KUA khususnya KUA Kecamatan Sidareja dan Kedungreja dan masyarakat ada beberapa yang masih ditemukan adanya kasus yang belum sesuai dengan PMA No. 20 yang dilakukan baik dari KUA nya sendiri ataupun masyarakatnya. Di KUA Sidareja Masih kerap terjadi pemalsuan identitas.. Pemalsuan identitas masih tetap dilakukan itu dikarenakan ada beberapa pasal yang membuka peluang akan terjadinya pemalsuan identitas. Karena di dalam pasal yang menerangkan mengenai hal tersebut hanya menjelaskan persyaratan administrasi saja tanpa adanya dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan secara fisik terhadap calon pengantin pria dan

wanita, wali dan saksi. Selain hal tersebut juga terdapat hambatan-hambatan baik hambatan internal maupun eksternal terhadap terlaksanakannya atau keefektivannya PMA No. 20 tahun 2019 tentang perkawinan di dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keefektivitasnya pasal tersebut di dalam masyarakat diantaranya yaitu, kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kedisiplinannya masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan PMA No.20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diantaranya karena adanya norma yang kabur atau norma yang tidak jelas dan ketentuan dari norma tersebut kurang mendetile, aparatur hukum/penegak hukum yang kurang teliti, masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada hukum yang berlaku, fasilitas yang tersedia untuk mendukung untuk pelaksanaan hukum itu sangat minim.

B. Saran

Dalam meminimalisir kurang kedisiplinan yang ada dalam pencatatan perkawinan terutama dalam pemalsuan identitas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan bagi pemerintah/penegak hukum supaya terus mengkaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-

undangan terutama di dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, perihal ketidak disiplin yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam kasus pemalsuan identitas.

- 2) Dalam kasus pemeriksaan identitas harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik bukan hanya pemeriksaan secara validitas secara tertulis saja.
- 3) Mengupayakan peningkatan sosialisasi baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan kepada masyarakat.
- 4) Membuat kebijakan yaitu pihak KUA bekerjasama dengan badan informatika untuk membuat suatu sistem online yang bertujuan untuk mendeteksi data-data yang palsu. Sehingga tidak ada lagi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Terkait pencatatan perkawinan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga dapat melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan juga instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat yang kurang mementingkan adanya pencatatan perkawinan tersebut melalui

acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sosialisasi bisa melalui via seminar, video youtube dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Caghani, Ziyad Abdul, Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. *Skripsi* Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2018. Diakses pada tanggal 10 April 2020, pukul 09:30 WIB.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar dan Neila sakinah. *Impelementasi sistem informasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum*". Al- Hukma, No. 2, Vol. 9, (Desember, 2019). Hlm. 379. Dikutip pada tanggal 23 April 2020, pukul 21:00 WIB.
- Makdum, Moh, dkk. Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), hlm. 20, (Dikutip pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:00.WIB).
- Nur, Irma. 2018. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin). Di akses pada 30 Mei 2020 pukul 20:15 WIB.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Perkawinan di akses pada 12 Maret 2020 pukul 19:00.
- Savitri, Isti Astuti. Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatulloh, 2011), Diakses pada 19 April 2020 pukul 19:00 WIB
- Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, tth.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres. Cet. Ke-5.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungreja, 1 Mei 2020. Pukul 10:00 WIB dan 23 April 2019 pukul 12:00 WIB.
- Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Hilmi, Ahmad Arif Masdar dan Neila Sakinah. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda(studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum)*: Jurnal Al-Hukma. Vol.9, No.2 (2019).
- Ghozali, Abdul Rahaman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Penada Media, 2008.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI-Perss, 2008.
- Nuroniyah, Hasmawan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Mitra Utama, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mustika, Dian. *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim*. Jurnal Family Law. Vol. 02, No.1 (2018).
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sujadi. *Penunjang Keberhasilan Proses Management*. Jakarta: CV Mas Agung, 1990.
- RI, Depag. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta, tth.
- Mustofa. *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Anniza, Fahridinna. *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang*. Skripsi: UIN Malik Ibrhim, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa media & Nusantara, 2001.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persafa, 1996.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rianse, Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekomomi*. Bandung: Alafabet, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Tres, 2009.
- Abdurrahman, dan Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Nurdin, Amir dan Azhari akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rokhmah, Ridho. *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten ponorogo Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Jurnal, Vol.12, No. 1, Ponorogo,2015.